



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 430/Pdt.G/2013/PA Bpp.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “*Cerai Gugat*” yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai *penggugat* ;

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai *tergugat* ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 20 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah register perkara Nomor : 430/Pdt.G/2013/PA Bpp., Tanggal 20 Maret 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kabupaten Kendal, pada tanggal 19 Oktober 1999, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Kendal, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 303/18/X/1999, Tanggal 19 Oktober 1999 ;
2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Balikpapan, dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 13 tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan April tahun 2010 ketenteraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain :

- a. selama pernikahan sampai berpisah rumah penggugat harus banting tulang mencari biaya hidup sendiri ;
 - b. tergugat berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disebutkan ;
 - c. tergugat meninggalkan penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya ;
 - d. tergugat sering keluar rumah tanpa pamit penggugat dan bila diingatkan tergugat sering marah-marah lalu minta cerai ;
 - e. tergugat melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak penggugat (istri) ;
 - f. antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
 - g. masalah ekonomi dimana tergugat tidak/jarang memberi nafkah/biaya kebutuhan hidup kepada penggugat, padahal penggugat sebagai seorang istri telah berusaha maksimal selalu taat dan menurut kemauan tergugat ;
4. Bahwa penggugat sudah berulang kali mengingatkan kepada tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut, akan tetapi tergugat tidak pernah mau mengindahkan atau mengikuti saran atau anjuran penggugat dan penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dengan factor penyebab yang sama sangat sulit untuk dihindari ;
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasihati dan merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara penggugat dan tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2010, yang akibatnya penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, setelah dibacakan berita acara relaas panggilan sidang tanggal 29 Maret 2013, penggugat di depan sidang secara lisan menyatakan alamat tergugat dahulu di Kota Balikpapan, namun penggugat sekarang tidak mengetahui alamat tergugat di wilayah Republik Indonesia ;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut sekali di tempat kediaman tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas, dan dua kali melalui Media Massa di Lembaga Penyiaran Publik PT. Radio Swara Mitradirgantara di pada tanggal 29 Mei dan 29 Juni 2013, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir mewakilinya, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, oleh karena pihak tergugat telah ternyata tidak pernah hadir menghadap persidangan usaha perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan pula Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha menasihati penggugat sebagai pihak yang hadir agar bersabar dan tetap berupaya untuk rukun lagi membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan surat gugatan penggugat, dan dinyatakan olehnya dalil-dalil gugatannya tersebut tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan ;

Bahwa, karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik secara pribadi ataupun melalui wakilnya, dan tidak menyampaikan eksepsi atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan jawaban terhadap gugatan penggugat tidak berarti gugatan penggugat dinyatakan telah terbukti, oleh karena perkara bersangkutan adalah mengenai sengketa rumah tangga (*Lex Specialis derogat lex generalis*), sehingga belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengar terlebih dahulu keterangan keluarga para pihak dan/atau orang-orang terdekat para pihak yang berperkara, maka penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Bahwa, penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 303/18/X/1999, Tanggal 19 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kendal, fotokopi alat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup, (bukti P) ;

Bahwa, di samping alat bukti tertulis penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti saksi, sebagai berikut :

Saksi bernama *SAKSI I PENGGUGAT*, umur 20 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengaku kenal dengan penggugat sejak kurang lebih lima tahun yang lalu karena sebagai teman, dan kenal dengan tergugat sejak saksi dikenalkan oleh penggugat dengan tergugat lima tahun yang lalu, mereka suami istri belum mempunyai anak, saksi melihat sejak kenal dengan penggugat dan tergugat rumah tangganya sudah tidak harmonis, antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar dan selisih paham, saksi pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar penyebabnya karena tergugat orangnya mudah tersinggung, emosional, marah-marah, dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada penggugat, saksi melihat ketika penggugat mengingatkan agar tidak mabuk dan judi tergugat justru marah-marah kepada penggugat, saksi mengetahui sejak akhir Oktober 2010 tergugat pergi meninggalkan penggugat, setelah tergugat pergi meninggalkan penggugat dan keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan tergugat dengan menanyakan kepada keluarga, teman maupun kenalan tergugat tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan tergugat hingga sekarang ;

Saksi bernama *SAKSI II PENGGUGAT*, umur 32 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengaku kenal dengan penggugat sejak kurang lebih tiga tahun yang lalu karena sebagai tetangga di rumah kost penggugat dan tergugat, dan kenal dengan tergugat sejak saksi dikenalkan oleh penggugat dengan tergugat, saksi melihat sejak setahun bertentangan dengan penggugat dan tergugat rumah tangganya sudah tidak harmonis, antara penggugat dengan tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering bertengkar dan selisih paham, saksi pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar penyebabnya karena tergugat sering berjudi, mabuk dan apabila sedang mabuk kemudian diingatkan penggugat kemudian tergugat marah-marah kepada penggugat, saksi mengetahui sejak akhir Oktober 2010 tergugat pergi meninggalkan penggugat, setelah tergugat pergi meninggalkan penggugat dan keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan tergugat dengan menanyakan kepada keluarga, teman maupun kenalan tergugat tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan tergugat hingga sekarang ;

Bahwa, penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak mengajukan apapun lagi selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semua telah dicatat dan dimuat di dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi dari gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang ditujukan kepada tergugat tersebut, dan oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu dan aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, maka tergugat harus dinyatakan terbukti telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan usaha perdamaian dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap menasihati penggugat sebagai pihak yang hadir agar bersabar dan tetap berupaya untuk rukun lagi membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P tersebut harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Oktober 1999, dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak hadir baik sendiri ataupun wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut karenanya tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya, dan surat panggilan kepadanya telah diserahkan/dilampiri surat gugat, maka tergugat dinyatakan telah mengetahui adanya surat gugatan penggugat dengan dalil-dalilnya, namun tergugat tidak menggunakan dan/atau gugurlah haknya, penilaian Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i di dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an Jilid II, halaman 405, sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو طالم لا حق له

Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya ;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil syar'i dalam kitab Asnal Latholib, Juz IV, halaman 328, berbunyi :

وإذا امتنع الحضور من النداء الثاني حكم بنكوله

Maksudnya : Apabila (termohon) menolak hadir dalam persidangan setelah dipanggil kedua kalinya, maka hukumlah ia dengan hukum membangkang ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat dinyatakan tidak menggunakan dan/atau gugur hak jawabnya dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perkara ini diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa adapun keterangan-keterangan para saksi yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa para saksi orang yang bertetangga dekat dan berteman dengan penggugat, melihat penggugat dan tergugat membina rumah tangga sudah tidak rukun lagi, sejak Oktober tahun 2010 yang lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat, sebelum tergugat pergi meninggalkan para saksi sering melihat dan mendengar penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab utamanya masalah tergugat sering main judi, mabuk, dan sering marah-marah kepada penggugat, setelah tergugat pergi tidak diketahui alamatnya, Majelis Hakim menilai keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan saling menguatkan karenanya secara formal dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan memperkuat dalil-dalil gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi terungkap fakta bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat kurang lebih sejak bulan April tahun 2010 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, tergugat tidak memberi nafkah biaya hidup kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat, main judi, mabuk dan sering marah-marah kepada penggugat, tergugat pada bulan Oktober 2010 telah pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia pada umumnya, antara penggugat dengan tergugat sejak April tahun 2010 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berakibat masing-masing telah hidup secara terpisah sejak bulan Oktober 2010, tergugat telah pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya, antara penggugat dengan tergugat sudah tidak saling memedulikan tanggung jawabnya sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam membina rumah tangga, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, dan pula sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi :

ومن آياتها أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh penggugat dan tergugat, dan apabila kehidupan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa masalah bahkan akan menyebabkan kemudlaratan lebih besar lagi bagi kehidupan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan hal tersebut sesuai dengan qaedah fiqhyah sebagai berikut :

د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemashlahatan ;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil syar'i dalam Kitab Al-Muhazzab jilid II, halaman 81, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

و اذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضى طلقة

Maksudnya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan dapat menemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak April tahun 2010 tidak rukun dan tidak harmonis, antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang sangat sulit untuk dapat didamaikan lagi, yang berakibat antara penggugat dan tergugat setidak-tidaknya pada bulan Oktober 2010 terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang, setelah tergugat pergi meninggalkan dan tidak memedulikan lagi terhadap penggugat, dan pula tidak diketahui alamatnya, sehingga antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, oleh karena itu alasan-alasan penggugat bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan perceraian terbukti beralasan hukum secara meyakinkan dan pula tidak melawan hak, karena telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perkawinan, dan dengan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;

Menimbang, bahwa mengingat perceraian adalah merupakan suatu peristiwa hukum yang terjadi antara penggugat dengan tergugat dan memperhatikan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat tersebut, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat peristiwa perceraian antara penggugat dengan tergugat tersebut setelah putusan ini berkuat hukum tetap ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berlaku serta dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT** ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2013 Masehi, bertepatan tanggal 07 Zulkaidah 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, Drs. Marzuki Rauf, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anwar Hamidy dan H. Burhanuddin, S.H., M.H. masing-masing Anggota Majelis, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Anggota Majelis tersebut dan didampingi oleh Drs. H. Mukhlis, S.H. Panitera, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya pihak tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. MARZUKI RAUF, S.H., M.H.

Anggota Majelis,

ttd

Drs. H. ANWAR HAMIDY

Anggota Majelis,

ttd

H. BURHANUDDIN, S.H., M.H.

Panitera,

ttd

Drs. H. MUKHLIS, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 75.000,-
- Biaya Pemanggilan Rp 300.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.